



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296) 421026
Fax: 424373
Email: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
CEPU – 58311

PELAYANAN PEMERIKSAAN PENUNJANG DARI LUAR RUMAH SAKIT

No. Dokumen:

241.20/890.1/10/1
X/2022

No. Revisi:

02

Halaman:

01 dari 02

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal terbit :

01 Oktober 22

Ditetapkan,
Direktur RSUD dr. R. Soeprapto
Kabupaten Blora



dr. FATKHUR ROKHIM

Pembina Tk. I

NIP. 19720101 200212 1 013

PENGERTIAN

Merupakan alur pelayanan pasien pemeriksaan penunjang dari luar rumah sakit RSUD dr. R. Soeprapto Cepu.

TUJUAN

Sebagai acuan dalam pemberian pelayanan pemeriksaan penunjang dari luar rumah sakit.

KEBIJAKAN

Pedoman Pelayanan RSUD dr. R. Soeprapto Cepu tahun 2022

PROSEDUR

1. Pasien datang ke bagian pendaftaran RSUD dr. R. Soeprapto Cepu dengan membawa surat pengantar rontgen/laboratorium dari dokter pengirim dengan mengisi form pendaftaran. Untuk pasien yang datang sebelum jam 11.00 WIB dapat melakukan pendaftaran ke pendaftaran poliklinik (TPPRJ). Sedangkan pasien yang datang diatas jam 11 siang bisa melakukan pendaftaran ke Tempat Pendaftaran Rawat Inap (TPPRI).
2. Pasien diarahkan ke Instalasi Radiologi/laboratorium untuk mendapatkan pemeriksaan setelah pendaftaran pasien selesai.
3. Apabila ditemukan kegawatdaruratan pada saat pemeriksaan berlangsung, maka pasien segera



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl.Ronggolawe 50 Telp.(0296) 421026
Fax:424373
Email:rs.soeprapto.cepu@gmail.com
C E P U – 58311

PELAYANAN PEMERIKSAAN PENUNJANG DARI LUAR RUMAH SAKIT

No. Dokumen:

No. Revisi:

Halaman:

02

02 dari 02

dibawa ke IGD untuk mendapatkan penanganan kegawatdaruratan.

4. Setelah pemeriksaan Radiologi/Laboratorium selesai dilakukan, pasien melakukan pembayaran ke kasir. Sesuai dengan rekening biaya pemeriksaan yang dibuat oleh petugas Radiologi/Laboratorium.
5. Hasil pemeriksaan diberikan kepada pasien setelah mendapat hasil ekspertise dari DPJP dikecualikan untuk pemeriksaan yang harus dilakukan sendiri oleh DPJP maka akan menyesuaikan dengan jadwal praktek Spesialis Radiologi/Patologi klinik.
6. Pelayanan pemeriksaan penunjang dari luar rumah sakit dimulai 08.00-21.00 WIB.

UNIT TERKAIT

1. IGD
2. Poliklinik
3. Radiologi
4. Laboratorium
5. Bidang Penunjang
6. Kasir Rawat Jalan
7. Kasir Rawat Inap
8. Pendaftaran
9. Bidang Pelayanan